



PUTUSAN

Nomor 296/Pdt.G/2022/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Yusmah Reza Bin Zaini, bertempat tinggal Palem Ganda Asri II No. 14 Cluster DD Blok S Rt. 003 Rw. 003 Kel/Desa Parung Jaya Kecamatan. Karang Tengah Kota Tangerang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Talbi Munandar, S.H, M. Syarif Hidayat, S.H. Dan Rekan, Advokat yang berkantor di Kantor Hukum pada LAW OFFICE SAPRIADI SYAMSUDIN, S.H., M.H. & Rekan, Beralamat Di Jalan. AKBP H. Umar Lr. Ogan No. 417 Rt. 004 Rw. 02 Kel. Ario Kemuning Kota Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus No : SK.081/Pdt.G/LO-SS/XII/2021 tanggal 12 Desember 2021, sebagai.....**Penggugat ;**

Lawan

1. **Vinonlia Natase**, bertempat tinggal di Jalan. Perintis Kemerdekaan Gang. Buntu Rt. 12 Rw. 04 Lawang Kidul Ilir Timur II Kota Palembang, sebagai.....**Tergugat I ;**
2. **Effendi Chandra**, bertempat tinggal di Jalan. Trikora No. 1032 Rt. 14 Rw. 04 Kelurahan. Demang Lebar Daun Kecamatan. Ilir Barat I Kota Palembang, sebagai.....**Tergugat II ;**

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca berkas perkara ;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;
Telah membaca surat-surat yang diajukan para pihak serta kesimpulan yang diajukan para pihak dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 13 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 13 Desember 2021 dalam Register Nomor 296/Pdt.G/2022/PN Plg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 296/Pdt.G/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUDUKAN HUKUM

1. Bahwa Penggugat adalah orang perorangan sebagai subjek hukum yang dirugikan atas tindakan Para Tergugat yang tidak membayarkan Hak Penggugat yaitu **sisa biaya pengurusan izin Terminal Khusus (tersus)** dermaga PT. Musi Perkasa di Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari nilai kesepakatan sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) serta fee sebesar 20% (dua puluh persen) ;
2. Bahwa Tergugat-1 adalah subjek hukum yang karena jabatannya sebagai direktur PT. Musi Perkasa bertanggung jawab atas pembayaran sisa biaya pengurusan izin Terminal Khusus (tersus) dermaga PT. Musi Perkasa di Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin sebesar Rp. Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari nilai kesepakatan sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) serta fee sebesar 20% (dua puluh persen) ;
3. Bahwa Tergugat-2 adalah orang yang memberikan kuasa kepada Penggugat untuk mengurus izin Terminal Khusus (tersus) dermaga PT. Musi Perkasa di desa Gasing kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin serta bertanggung jawab atas pembayaran sisa biaya pengurusan izin Terminal Khusus (tersus) dermaga PT. Musi Perkasa di Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin sebesar Rp. Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari nilai kesepakatan sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) serta fee sebesar 20% (dua puluh persen) ;

OBJEK GUGATAN

1. Bahwa yang menjadi objek Gugatan dalam perkara ini adalah kesepakatan dan atau Perjanjian antara Para Tergugat dengan Penggugat tentang biaya pengurusan izin Terminal Khusus (tersus) dermaga PT. Musi Perkasa di desa Gasing kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) serta fee sebesar 20% (dua puluh persen) yang mana kesepakatan dan atau perjanjian tersebut dibuat di kantor PT. Musi Perkasa yang beralamat di Jln. Perintis Kemerdekaan Gang. Buntu RT 12 RW 04 Lawang Kidul Ilir Timur II kota Palembang ;

DUDUK PERKARA

1. Bahwa sekira bulan Februari tahun 2019 terjadi pertemuan antara Penggugat dengan Para Tergugat di kantor PT. Musi Perkasa yang beralamat di Jln. Perintis Kemerdekaan Gang. Buntu RT 12 RW 04

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 296/Pdt.G/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lawang Kidul Ilir Timur II kota Palembang, yang dalam pertemuan tersebut Para Tergugat meminta bantuan kepada Penggugat untuk mengurus izin terminal khusus (Tersus) dermaga PT. Musi Perkasa di desa Gasing kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin dengan kesepakatan pemberian biaya pengurusan izin terminal khusus sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) serta *fee* sebesar 20% (dua puluh persen). Bahwa kesepakatan dan atau perjanjian yang dibuat antara Para Tergugat dengan Penggugat sebagaimana tersebut diatas adalah merupakan undang-undang bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1338 KUHPdata yaitu: **"SEMUA PERSETUJUAN yang dibuat sesuai dengan undang-undang BERLAKU SEBAGAI UNDANG-UNDANG bagi mereka yang membuatnya"**; sehingga segala bentuk perjanjian yang timbul antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah merupakan suatu undang-undang yang mengikat para pihak ;

2. Bahwa setelah terjadi kesepakatan antara Tergugat-1 dan Tergugat-2 dengan Penggugat, maka dibuatlah surat kuasa tertanggal 12 Maret 2019 yang mana surat kuasa tersebut dibuat dengan Kop Surat atas nama PT. Musi Perkasa dan di Tandatangani oleh Tergugat-2 serta cap basah PT. Musi Perkasa sebagai landasan awal Penggugat melakukan pengurusan izin tersus dimaksud. Yang mana dalam surat kuasa tersebut tertuang untuk mengurus Izin Rekomendasi Gubernur Sumatera Selatan dan Izin Pelabuhan kepada pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Pada saat pemberian surat kuasa tersebut Penggugat diberikan berkas atau dokumen PT. Musi Perkasa yang isinya adalah:

- Berita Acara KSOP Syahbandar tanggal 23 Februari 2018 ;
- Surat dari Dinas Tata Ruang bulan April 2018 ;

Bahwa berdasarkan keterangan dari Para Tergugat proses pengurusan izin terminal khusus tersebut pernah diajukan pada tahun 2018 namun terhambat sehingga tidak keluar izinnya, akhirnya Para Tergugat memohon kepada Penggugat agar dapat dibantu pengurusan izin terminal khusus dermaga PT. Musi Perkasa di desa Gasing kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin ;

3. Bahwa sekira bulan Mei 2019 Penggugat telah menyelesaikan tahapan awal proses penerbitan izin Terminal Khusus Dermaga PT. Musi Perkasa di desa Gasing kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin dengan dikeluarkannya beberapa surat rekomendasi, yaitu sebagai berikut:

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 296/Pdt.G/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Rekomendasi Bupati Banyuasin Nomor : 551.21/1121/Dishub/2019 tertanggal 9 Mei 2019 ;
- b. Surat Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 551.32/2777/4/DISHUB tanggal 29 Mei 2019 perihal Pertimbangan Teknis Penetapan Lokasi Terminal Khusus Bongkar Muat batu Splite PT. Musi Perkasa ;
- c. Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 552/1317/Dishub/2019 tanggal 14 Juni 2019 perihal Rekomendasi Penetapan Lokasi Terminal Khusus Bongkar Muat Batu splite PT. Musi Perkasa yang ditujukan kepada Menteri Perhubungan RI c/q Dirjen Perhubungan Laut ;
4. Bahwa sekira tanggal 10 Juli 2019 Penggugat menerima pembayaran biaya pengurusan Izin Terminal Khusus (tersus) dermaga PT. Musi Perkasa di desa Gasing kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin yaitu sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) yang di setor tunai oleh Tergugat-2 ke rekening BCA milik Penggugat, sehingga masih ada sisa pembayaran yang belum diselesaikan oleh Para Tergugat sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari jumlah biaya pengurusan izin yang disepakati sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) ;
5. Bahwa Penggugat dengan i'tikad baik telah melakukan prestasinya dengan memenuhi semua kewajiban hukum yang ditentukan yaitu berupa pengurusan izin Terminal Khusus (tersus) dermaga PT. Musi Perkasa di desa Gasing kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin hingga selesai dan ini dibuktikan dengan telah beroperasinya dermaga PT. Musi Perkasa di daerah Gasing Kabupaten Banyuasin, sehingga Penggugat sebagai subjek hukum yang telah melaksanakan kewajiban suatu perjanjian dengan itikad baik adalah orang yang dilindungi oleh undang-undang sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUHPdata yaitu *"..... suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik"*, namun ternyata secara fakta hukum Para Tergugat kemudian tidak melaksanakan prestasinya / cidera janji, yakni hingga saat ini Para Tergugat belum membayarkan sisa biaya pengurusan izin Terminal Khusus dermaga PT. Musi Perkasa sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat serta Para Tergugat belum melaksanakan kewajiban yakni memberikan fee sebesar 20% (dua puluh persen) kepada Penggugat ;

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 296/Pdt.G/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan tindakan Para Tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar sisa biaya pengurusan izin terminal khusus dermaga PT. Musi Perkasa adalah merupakan perbuatan cidera janji (wanprestasi) sehingga sudah layak Ketua Pengadilan Negeri Palembang klas 1A khusus cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan Tergugat-1 dan Tergugat-2 telah **cidera janji / wanprestasi** sehingga menghukum Tergugat-1 dan Tergugat-2 untuk untuk membayar sisa biaya pengurusan izin Terminal Khusus (tersus) dermaga PT. Musi Perkasa di desa Gasing kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin secara tanggung renteng, tunai dan seketika kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) setelah putusan ini dibacakan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ;

6. Bahwa Tergugat-1 dan Tergugat-2 patut diduga telah merencanakan cidera janji tersebut sejak awal pemberian kuasa dan atau pemberian pekerjaan kepada Penggugat dimana secara fakta yang akan dibuktikan oleh Penggugat (pada tahap pembuktian surat-surat) didalam surat-surat yang diserahkan kepada Penggugat diduga ditandatangani oleh satu orang namun dibuat atas nama orang yang berbeda;
7. Bahwa kesepakatan-kesepakatan Penggugat dan Para Tergugat adalah undang-undang bagi para pihak sehingga didalam membuat komitmen haruslah dengan itikad baik atau niat baik, Penggugat merasa telah dicurangi dan dibohongi oleh Tergugat-1 dan Tergugat-2 dimana dibulan Februari 2019 penggugat diberikan selemba surat dijanjikan imbalan fee sebesar 20% (dua puluh persen) untuk Penggugat bilamana izin terminal khusus selesai dan terbitnya izin yang diterbitkan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Selemba surat tersebut ditandatangani, di cap stempel atas nama PT. Musi Perkasa ;
8. Bahwa meskipun Penggugat telah menyelesaikan tugasnya dengan baik dengan dibuktikan telah beroperasionalnya dermaga atau terminal Khusus PT. Musi Perkasa Penggugat tidaklah mendapatkan haknya dari Tergugat-1 dan Tergugat-2 berupa sisa pembayaran dari pengurusan izin dengan angka kesepakatan sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) yang baru diterima oleh Penggugat sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) sehingga Para Tergugat haruslah melunasi sisa biaya sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat ditambah fee 20% (dua puluh persen) bila

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 296/Pdt.G/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuangkan sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) ;

9. Bahwa setelah Penggugat melaksanakan tugasnya mengurus izin terminal khusus dermaga PT. Musi Perkasa di desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin tersebut, alih-alih Penggugat menerima sisa pembayaran sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) serta fee sebesar 20% (dua puluh persen) malah sebaliknya Tergugat-2 melaporkan Penggugat ke Polda sumatera selatan dengan dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LPB/544/VI/2021/SPKT, tanggal 09 Juni 2021 Pelapor An. EFFENDI CHANDRA, sehingga Penggugat menduga bahwa Tergugat-2 berupaya untuk menghilangkan kewajibannya membayar sisa biaya pengurusan izin tarsus dermaga PT. Musi Perkasa dan fee 20% (dua puluh persen) yang menjadi hak Penggugat ;
10. Bahwa Penggugat menduga ada upaya kriminalisasi yang dilakukan oleh Tergugat-2 dengan cara melaporkan Penggugat di Polda Sumsel, sehingga sudah sangat jelas dan pantas jika Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang klas 1A Khusus melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat menyatakan Para Tergugat telah cidera janji / wanprestasi kepada Penggugat ;
11. Bahwa Penggugat khawatir tergugat-1 tergugat-2 tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri klas 1A khusus Palembang agar dapat dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap Terminal Khusus dermaga PT. Musi Perkasa yang terletak di desa Gasing kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin. Perihal sita *conservatoir beslag* ini diatur dalam Pasal 227 (1) HIR, intisari dari ketentuannya adalah sebagai berikut :
 - 1) Harus ada sangkaan yang beralasan, bahwa Tergugat sebelum putusan dijatuhkan atau dilaksanakan mencari akal akan menggelapkan atau melarikan barang-barangnya ;
 - 2) Barang yang disita itu merupakan barang kepunyaan orang yang terkena sita, artinya bukan milik Penggugat ;
 - 3) Permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara yang bersangkutan ;
 - 4) Permohonan harus diajukan dengan surat tertulis ;

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 296/Pdt.G/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Sita *conservatori* dapat dilakukan atau diletakkan baik terhadap barang yang bergerak dan tidak bergerak ;

Bahwa dari penjelasan Pasal 227 HIR tersebut sudah seharusnya Ketua Pengadilan Negeri klas 1A khusus Palembang cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut meletakkan sita jamin yaitu berupa **Terminal Khusus dermaga PT. Musi Perkasa** yang terletak di desa Gasing kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin ;

12. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang kuat dan beralasan, Tergugat-1 dan Tergugat-2 akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara *a quo* dan oleh karenanya mohon untuk menghukum Tergugat1 dan Tergugat-2 dengan membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ;

13. Bahwa dengan telah secara nyata dan dapat dibuktikan oleh Penggugat, Tergugat-1 dan Tergugat-2 telah melakukan perbuatan cidera janji / wanprestasi, maka telah patut dan adil apabila Para Tergugat dihukum untuk membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian dalil-dali dalam Posita tersebut diatas maka kami selaku penggugat memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Palembang cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat-1 dan Tergugat-2 yang **tidak membayar sisa biaya pengurusan izin Terminal Khusus** (tersus) dermaga PT. Musi Perkasa di desa Gasing kecamatan Talang kelapa Kabupaten Banyuasin sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) serta fee 20% (dua puluh persen) adalah perbuatan cidera janji / wanprestasi ;
3. Menyatakan sah dan mengikat kesepakatan dan atau perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat-1 dan Tergugat-2 tentang biaya pengurusan izin Terminal Khusus (tersus) dermaga PT. Musi Perkasa di daerah Gasing Kabupaten Banyuasin sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) ;

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 296/Pdt.G/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan sah dan mengikat pemberian fee sebesar 20% (dua puluh persen) dari Para Tergugat kepada Penggugat yang apabila dinilai dalam bentuk uang sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) ;
5. Menghukum Tergugat-1 dan Tergugat-2 untuk membayar sisa biaya pengurusan izin Terminal Khusus (tersus) dermaga PT. Musi Perkasa di daerah Gasing kabupaten Banyuasin secara tunai dan seketika kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) secara tanggung renteng dan dibayarkan setelah putusan ini dibacakan ;
6. Menghukum Tergugat-1 dan Tergugat-2 untuk membayar fee 20% (dua puluh persen) secara tunai dan seketika kepada Penggugat yang apabila dinilai dalam bentuk uang sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) secara tanggung renteng dan dibayarkan setelah putusan ini dibacakan ;
7. Menetapkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) kepada Tergugat-1 dan Tergugat-2 yaitu berupa Terminal Khusus dermaga PT. Musi Perkasa yang terletak di desa Gasing kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin ;
8. Menghukum Tergugat-1 dan Tergugat-2 membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Gugatan ini ;

SUBSIDAIR

Bahwa apabila majelis hakim berpendapat lain maka dengan ini Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk **Penggugat** hadir Kuasanya Talbi Munandar, S.H, dan M. Syarif Hidayat, S.H, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Desember 2021, untuk **Tergugat I** dan **Tergugat II** hadir Kuasanya Darmansyah, SH, Wilson A. Hukian, S.H, dan Maryani Marzuki, S.H berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Februari 2022 ;

Menimbang, bahwa setelah kedua belah pihak yang berperkara menghadap persidangan maka pertama-tama oleh Ketua Majelis telah diupayakan kepada Para Pihak yang berperkara untuk berdamai dan telah diberi kesempatan untuk menyelesaikan sengketa melalui mediasi, sebagaimana diatur dalam

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 296/Pdt.G/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang dibantu oleh Hakim mediator **Sdr. Agus Haryanto, S.H.** berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 296/Pdt.G/2022/PNPlg, tanggal 07 Maret 2022, akan tetapi perdamaian tersebut telah gagal, sesuai surat pemberitahuan Mediator tanggal 07 Maret 2022, oleh karena proses Mediasi tersebut tidak menghasilkan kesepakatan diantara kedua belah pihak yang berpekara, demikian pula halnya Majelis Hakim telah pula berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berpekara selama proses persidangan akan tetapi tidak berhasil pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan dari Penggugat tersebut di atas, **Pihak Tergugat I dan Pihak Tergugat II** telah memberikan Jawaban tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi :

1. Gugatan Penggugat Error In Persona ;

Bahwa gugatan Penggugat Error In Persona, karena :

- Keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat, seharusnya Penggugat tidak menarik Vinolia Natase sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo, karena Vinolia Natase bukan Direktur Utama PT. Musi Perkasa, melainkan Direktur Operasional PT. Musi Perkasa ;
- Pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, seharusnya Penggugat juga menarik Husin Sunarjo sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo karena pemilik perusahaan PT. Musi Perkasa selain Tergugat II adalah Husin Sunarjo dan juga yang menyetujui kesepakatan antara PT. Musi Perkasa dengan Penggugat untuk mengurus Izin Pembangunan dan Pengembangan Terminal Khusus dan Izin Operasional Terminal Khusus Pelabuhan, yang terletak di Desa Gasing, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan ;

2. Gugatan Penggugat Obscur Libel ;

Bahwa gugatan Penggugat Obscur Libel, karena gugatan Penggugat tidak jelas, dimana dalil gugatan Penggugat menyatakan objek gugatan dalam perkara a quo selain kesepakatan atau perjanjian antara PT. Musi Perkasa dengan Penggugat bahwa biaya untuk mengurus Perizinan Terminal Khusus PT. Musi Perkasa adalah sebesar Rp 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah), PT. Musi Perkasa juga memberikan fee kepada Penggugat sebesar 20 % (dua puluh persen). Sedangkan,

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 296/Pdt.G/2022/PN Plg



antara PT. Musi Perkasa dengan Tergugat tidak ada kesepakatan atau perjanjian baik secara tertulis maupun tidak tertulis bahwa PT. Musi Perkasa akan memberikan fee kepada Penggugat sebesar 20 % (dua puluh persen). Selain itu, kesepakatan atau perjanjian antara PT. Musi Perkasa dengan Penggugat pada tanggal 10 Juli 2019, bukan bulan Februari 2019. Para Tergugat mensomasi Penggugat untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat ;

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat ;
2. Bahwa seluruh dalil yang dikemukakan dalam eksepsi, mohon dianggap sebagai satu kesatuan dalam pokok perkara ini ;
3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 1 dan 2 akan Para Tergugatanggapi sebagai berikut :
 - 3.1. Bahwa Para Tergugat kenal dengan Penggugat karena dikenalkan oleh almarhum Saudara Hendra, yang merupakan anak dari Bapak Husin Sunarjo, yang merupakan Komisaris PT. Musi Perkasa ;
 - 3.2. Bahwa PT. Musi Perkasa akan mengurus Izin Pembangunan dan Pengembangan Terminal Khusus dan Izin Operasional Terminal Khusus Pelabuhan, yang terletak di Desa Gasing, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan ;
 - 3.3. Bahwa Penggugat menyanggupi untuk mengurus semua persyaratan sampai dengan Izin Pembangunan Terminal Khusus dan Izin Operasional Terminal Khusus keluar, dengan meminta biaya sebesar Rp 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) sebagaimana Penggugat sampaikan kepada almarhum Saudara Hendra dan Bapak Husin Sunarjo ;
 - 3.4. Bahwa setelah Penggugat menyanggupi untuk mengurus izin tersebut di atas, Penggugat membuat Surat Pernyataan pada tanggal 10 Juli 2019, yang isinya akan menyelesaikan seluruh perizinan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung tanggal 01 Agustus 2019. Dan, pada tanggal 01 Agustus 2019 itu juga Penggugat meminta Down Payment sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) kepada Para Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disetor tunai oleh Tergugat I ke rekening BCA atas nama Penggugat (Bukti T.I dan T.II. 1 dan 2) ;

3.5. Bahwa selama proses pengurusan izin tersebut, Penggugat tidak hanya meminta uang Down Payment sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), tetapi Penggugat telah beberapa kali minta tambahan uang yang menurut Penggugat untuk biaya pengurusan Izin Pembangunan Terminal Khusus dan Izin Operasional Terminal Khusus kepada Para Tergugat, baik melalui cek maupun melalui transfer ke rekening BCA atas nama Penggugat, uang pada :

1. Tanggal 31 Oktober 2019 sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ;
2. Tanggal 01 November 2019 sebesar Rp 127.700.000,- (serratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
3. Tanggal 11 Desember 2019 sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) ;
4. Tanggal 01 Desember 2020 sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;
5. Tanggal 23 Desember 2020 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

3.6. Bahwa selain itu Penggugat juga minta uang jaminan kepada para Tergugat sebesar Rp 649.000.000,- (enam ratus empat puluh sembilan juta rupiah), yang menurut Penggugat bahwa selama proses perizinan berlangsung pihak PT.Musi Perkasa tidak boleh melakukan kegiatan bongkar muat Batu Split di lokasi Terminal Khusus milik Para Tergugat selama tenggang waktu 67 (enam puluh tujuh) hari sejak tanggal 06 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2019, tanda terima titipan uang terlampir (Bukti T.I dan T.II. III) ;

3.7. Bahwa tidak benar Para Tergugat dan Penggugat sepakat membuat perjanjian fee sebesar 20 % (dua puluh persen), karena baik Tergugat I dan Tergugat II maupun Komisaris PT. Musi Perkasa tidak pernah membuat kesepakatan atau perjanjian tersebut baik lisan atau tertulis, dan tidak pernah menandatangani perjanjian tersebut ;

4. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 3 adalah benar, sehingga tidak perlu Para Tergugat tanggapi lagi ;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 296/Pdt.G/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 4 harus ditolak, karena tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, karena Penggugat sudah beberapa kali mengambil uang kepada Para Tergugat yang jumlahnya sudah mencapai sebesar Rp 1.702.700.000,- (satu milyar tujuh ratus dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
6. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 5, 6, 7 dan 8 harus ditolak, karena tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, karena Penggugat hanya menyelesaikan salah satu syarat Izin Pembangunan dan Pengembangan Terminal Khusus dan Izin Operasional Terminal Khusus Pelabuhan, yaitu UKL UPL dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Sedangkan persyaratan lanjut, yaitu Rekomendasi, Berita Acara dan KSOP Palembang dan Pertimbangan Teknis dari Distrik NAVIGASI Palembang, yang merupakan syarat utama dari syarat Izin Pembangunan dan Pengembangan Terminal Khusus dan Izin Operasional Terminal Khusus Pelabuhan tidak dilakukan oleh Penggugat. Dan, setiap Para Tergugat menanyakan kapan Izin Pembangunan dan Pengembangan Terminal Khusus dan Izin Operasional Terminal Khusus Pelabuhan selesai, selalu dijawab oleh Penggugat "nanti, masih dalam proses, 2 (dua) minggu lagi" dan berbagai alasan lainnya ;

Bahwa mengingat proses perizinan yang diurus oleh Penggugat sudah berlangsung lebih dari 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan tidak selesai, sedangkan Penggugat berjanji akan menyelesaikan izin tersebut dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, maka pada bulan Januari 2021 Para Tergugat dan Management PT. Musi Perkasa memanggil Kuasa Hukum atau Lawyer Perusahaan PT. Musi Perkasa, yaitu Advokat Darmansyah, S.H., untuk berdiskusi dan menceritakan Permasalahan Hukum Perizinan yang tak kunjung selesai diurus oleh Penggugat. Kemudian, Management PT. Musi Perkasa mengambil keputusan untuk mengambil alih pengurusan Izin Pembangunan dan Pengembangan Terminal Khusus dan Izin Operasional Terminal Khusus Pelabuhan tersebut dan menunjuk Kuasa Hukum atau Lawyer Perusahaan PT. Musi Perkasa untuk melanjutkan seluruh proses syarat Izin Pembangunan dan Pengembangan Terminal Khusus dan Izin Operasional Terminal Khusus Pelabuhan, baik KSOP Palembang, DISTRIK NAVIGASI Kelas I Palembang, maupun menyerahkan berkas kepada Kementerian

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 296/Pdt.G/2022/PN Plg



Hubungan Republik Indonesia di Jakarta. Dan setelah syarat dinyatakan lengkap, pada tanggal 27 April 2021 Izin Pembangunan Terminal Khusus PT. Musi Perkasa keluar dan ditandatangani oleh Dirjen Perhubungan Laut (Kemenhub) Republik Indonesia di Jakarta, dan pada tanggal 28 Desember 2021 Izin Operasional Terminal Khusus juga selesai dan ditandatangani oleh Direktur Pelabuhan, Direktorat Jenderal Hubungan dan Laut, Kemenhub Republik Indonesia. Dan, terhitung sejak tanggal keluarnya Izin Operasional Terminal Khusus tersebut diatas, maka kegiatan Izin Operasional Bongkar Muat Barang selesai ;

7. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 9 dan 10 akan Para Tergugat tanggap sebagai berikut :

Bahwa benar Tergugat II telah membuat Laporan Polisi No. : LPB/544/VI/ 2021/SPKT tanggal 15 Juni 2021, atas nama Pelapor Effendi Chandra dan Terlapor Yusmah Reza Bin Zaini (Penggugat) atas dugaan tindak pidana penipuan dan pengelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 dan 372 KUHP. Dan saat ini Laporan Polisi tersebut sudah masuk Penyelidikan dan Pelimpahan Berkas dari Direktorat Kriminal Umum POLDA Sumatera Selatan Subdit 3 unit 2 Jalantras kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Dan sejak tanggal 15 Maret 2022 Penggugat sudah di tahan di POLDA Sumatera Selatan. Tidak benar ada kriminalisasi oleh Para Tergugat kepada Penggugat ;

8. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 11, 12 dan 13 harus ditolak, karena tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, karena Para Tergugat tidak melakukan wanprestasi (cidera janji) kepada Penggugat, patut diduga justru Penggugat yang telah melakukan penipuan dan penggelapan kepada Para Tergugat ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 296/Pdt.G/2022/PN Plg



Atau :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menanggapi Jawaban dari Pihak Tergugat I dan Tergugat II, Pihak Penggugat melalui kuasanya telah menyampaikan dokumen Elektronik Replik kepada Hakim Ketua melalui Sistem Informasi Pengadilan, dan Pihak Tergugat I, dan Tergugat II telah pula menyampaikan dokumen Elektronik Dupliknya kepada Hakim Ketua melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya **Penggugat** telah mengajukan bukti surat yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Foto copy SURAT KUASA dari Tergugat-2 kepada Penggugat tertanggal Maret 2019, ada aslinya dan telah di beri materai secukupnya dan diberi tanda **P.1 ;**
2. Foto copy Surat Keterangan tentang pemberian imbal sebesar 20% (dua puluh persen) oleh PT. Musi Perkasa yang mana surat keterangan tersebut dibuat oleh PT. Musi Perkasa yang ditandai dengan CAP PT. Musi Perkasa, tidak ada aslinya berupa copy dari copy dan telah di beri materai secukupnya dan diberi tanda..... **P.2 ;**
3. Foto copy SURAT PERNYATAAN Penggugat tertanggal 10 Juli 2019, tidak ada aslinya berupa copy dari copy dan telah di beri materai secukupnya dan di beri tanda **P.3 ;**
4. Foto copy REKENING KORAN BANK BCA bulan Juli 2019 dengan Nomor Rekening: 2880191171 atas nama YUSMAH REZA, tidak ada aslinya berupa copy dari copy dan telah di beri materai secukupnya dan di beri tanda **P.4 ;**
5. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas nama Effendi Chandra alias Asun ayah kandung Chioe Hang (Tergugat-2) pada saat dilakukan pemeriksaan di Unit II Subdit III Jatanras Polda SUMSEL tanggal 12 Oktober 2021, tidak ada aslinya berupa copy dari copy dan telah di beri materai secukupnya dan di beri tanda **P.5 ;**
6. Foto copy **Berita Acara Pemeriksaan (BAP)** atas nama Vinonlia Natase alias Vinon ayah kandung Suhorman Tondi (Tergugat-1) pada saat dilakukan pemeriksaan di Unit II Subdit III Jatanras Polda SUMSEL

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 296/Pdt.G/2022/PN Plg



- tanggal 12 Oktober 2021, tidak ada aslinya berupa copy dari copy dan telah di beri materai secukupnya dan di beri tanda**P.6** ;
7. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas nama Darmansyah, S.H., bin H. Fuad Hasyim, S.H. (Alm) selaku legal PT. Musi Perkasa pada saat dilakukan pemeriksaan di Unit II Subdit III Jatanras Polda SUMSEL tanggal 1 April 2022, tidak ada aslinya berupa copy dari copy dan telah di beri materai secukupnya dan di beri tanda**P.7** ;
8. Foto **copy SURAT REKOMENDASI BUPATI BANYUASIN** Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 551.21/1121/DISHUB/2019 perihal rekomendasi yang ditujukan kepada direktur PT. Musi Perkasa tertanggal 9 Mei 2019, tidak ada aslinya berupa copy dari copy dan telah di beri materai secukupnya dan di beri tanda**P.8** ;
9. Foto copy Surat Rekomendasi Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 552/1317/DISHUB/2019 hal rekomendasi penetapan terminal khusus bongkar muat batu splite PT. Musi Perkasa yang ditujukan kepada Menteri Perhubungan RI C/q Dirjen Perhubungan Laut di Jakarta tertanggal 14 Juni 2019, tidak ada aslinya berupa copy dari copy dan telah di beri materai secukupnya dan di beri tanda**P.9** ;
10. Foto copy Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL – UPL) PT. Musi Perkasa digunakan untuk rencana pembangunan terminal khusus beserta fasilitas pendukung lainnya pada luas lahan +7.900 M² di Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin tahun 2019, tidak ada aslinya berupa copy dari copy dan telah di beri materai secukupnya dan di beri tanda**P.10** ;
11. Foto copy REKENING KORAN BANK BCA bulan Agustus 2019 dengan Nomor Rekening: 2880191171 atas nama YUSMAH REZA, Foto copy Surat dari warga atas nama bapak Slamet sebagai saksi yang melihat secara langsung bongkar muat yang dilakukan oleh PT. Musi Perkasa di proyek pembangunan terminal khusus pelabuhan PT. Musi Perkasa sekira bulan Agustus 2019 – September 2019, ada aslinya dan telah di beri materai secukupnya dan di beri tanda**P.11** ;
12. Foto copy **Surat dari warga atas nama bapak Slamet** sebagai saksi yang melihat secara langsung bongkar muat yang dilakukan oleh PT. Musi Perkasa di proyek pembangunan terminal khusus pelabuhan PT. Musi Perkasa sekira bulan Agustus 2019 – September 2019, tidak ada aslinya berupa copy dari copy dan telah di beri materai secukupnya dan di beri tanda**P.12** ;



13. Foto copy **Dokumen foto (Tanggal 9 Agustus 2019)** pada saat Penggugat mengecek lokasi pembangunan terminal khusus di desa Gasing setelah mendapat laporan dari warga bahwa terjadi Bongkar Muat Batu Splite oleh PT. Musi Perkasa, tidak ada aslinya berupa copy dari copy dan telah di beri materai secukupnya dan di beri tanda.....**P.13 ;**
14. Foto copy **Dokumen foto (Tanggal 29 September 2019)** pada saat Penggugat mengecek lokasi pembangunan terminal khusus di desa Gasing setelah mendapat laporan dari warga bahwa terjadi Bongkar Muat Batu Splite yang kedua kali oleh PT. Musi Perkasa, tidak ada aslinya berupa copy dari copy dan telah di beri materai secukupnya dan di beri tanda**P.14 ;**
15. Foto copy **Surat Bupati Banyuasin No, 551.2/187/DISHUB/2020** perihal dispensasi pemakaian pelabuhan Gasing di Banyuasin yang ditujukan kepada kepala KSOP Palembang tertanggal 22 Januari 2020, tidak ada aslinya berupa copy dari copy dan telah di beri materai secukupnya dan di beri tanda**P.15 ;**
16. Foto copy **Dokumen Foto Pertemuan antara YUSMAH REZA (Penggugat), Charlie Chandra (anak Tergugat-2), dan Hendra (anak Husin Sunardjo)** dengan para pemangku kebijakan terkait dispensasi pemakaian dermaga oleh PT. Musi Perkasa, tidak ada aslinya berupa copy dari copy dan telah di beri materai secukupnya dan di beri tanda.....**P.16 ;**
17. Foto copy **Hasil Notulen Rapat tanggal 10 Februari 2020** bertempat di ruang rapat KSOP kelas II Palembang dengan agenda rapat permohonan terkait dispensasi pemakaian dermaga / pelabuhan di daerah Gasing, Sumatera Selatan. Yang mana hasil rapat tersebut untuk diberlakukan tanggal 9 Agustus 2019, tidak ada aslinya berupa copy dari copy dan telah di beri materai secukupnya dan di beri tanda**P.17 ;**
18. Foto copy **Dokumen Bukti chat WhatsApp antara Penggugat dengan Sdr. Joni** dari KSOP Palembang, sekira bulan Januari 2021 - April 2021, tidak ada aslinya berupa copy dari copy dan telah di beri materai secukupnya dan di beri tanda**P.18 ;**
19. Foto copy **SURAT PT. MUSI PERKASA NOMOR: 0003/ MP / II / 2021** perihal Permohonan Pemenuhan Komitmen Pembangunan Terminal Khusus PT. Musi Perkasa yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq. Direktur Kepelabuhan di Jakarta, tertanggal 16

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 296/Pdt.G/2022/PN Plg



Februari 2021, ada aslinya dan telah di beri materai secukupnya dan di beri tandaP.19 ;

20. Foto copy **SURAT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT NOMOR: PL.308/ 8/ 13/ DP-21** perihal Kekurangan Dokumen Kelengkapan Persyaratan Permohonan Penetapan Pemenuhan Komitmen Pembangunan Terminal Khusus (Tarsus) PT Musi Perkasa yang ditujukan kepada Direktur PT Musi Perkasa tertanggal 13 Maret 2021, tidak ada aslinya berupa copy dari copy dan telah di beri materai secukupnya dan di beri tanda.....P.20 ;

21. Foto copy **DOKUMEN FOTO PENERIMAAN SURAT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT** Nomor: PL.308/8/13/DP-21 perihal Kekurangan Dokumen Kelengkapan Persyaratan Permohonan Penetapan Pemenuhan Komitmen Pembangunan Terminal Khusus (Tarsus) PT Musi Perkasa tertanggal 13 Maret 2021, **YANG DISERAHKAN OLEH PENGGUGAT DAN DITERIMA OLEH STAF PT MUSI PERKASA**, tidak ada aslinya berupa copy dari copy dan telah di beri materai secukupnya dan di beri tandaP.21 ;

22. Foto copy Print Out dari HP Dokumen Bukti Chat WhatsApp antara Penggugat dengan Legal PT. Musi Perkasa (Darmansyah) sekira bulan Januari 2021 – Juni 2021, tidak ada aslinya berupa copy dari copy dan telah di beri materai secukupnya dan di beri tandaP.22 ;

Menimbang, bahwa terhadap foto copy bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti **P-2 s/d P-22** tidak bisa ditunjukkan aslinya, kemudian foto copy bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat bukti tersebut, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi Ruslan :**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi teman Penggugat dan tidak kenal dengan Para Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang fee 20% untuk Izin Terminal Khusus Dermaga PT. Musi Perkasa;
- Bahwa Penggugat meminta bantuan saksi untuk pengurusan Izin Terminal Khusus tersebut sampai di Provinsi (Gubernur) saja;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 296/Pdt.G/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi meminta kepada Penggugat untuk meminta saham 20% atas keluarnya izin terminal dan bukan fee 20% berupa uang;
- Bahwa untuk izin dari Pusat saksi tidak mengetahui siapa yang mengurusnya karena saksi hanya sampai rekomendasi Gubernur saja;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak ada meminta bantuan saksi dalam pengurusan izin tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah izin terminal khusus tersebut sudah keluar atau belum;

2. Saksi Abdullah:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tidak kenal dengan para Tergugat;
- Bahwa Saksi yang mengantarkan berkas Perizinan Terminal Khusus PT. Musi Perkasa ke kementerian Perhubungan di Jakarta;
- Bahwa saksi pada pengajuan pertama tersebut berkas belum lengkap, sehingga saksi bersama dengan Penggugat kembali ke Kementerian Perhubungan dengan membawa bundel berkas yang di minta oleh Kementerian Perhubungan yang saat itu Surat Permohonan Perizinan di terima oleh Sdr. Kosmir Nainggolan tanggal 18 Februari 2021;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah permohonan izin yang diajukan oleh saksi dan Penggugat ke Kementerian Perhubungan tersebut keluar atau tidak;
- Bahwa sekarang terminal khusus tersebut telah beroperasi;

3. Saksi A. Hatta Dwi Putra :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan saksi tidak kenal dengan Para Tergugat;
- Bahwa saksi yang mengantarkan bundel berkas untuk izin terminal khusus tersebut ke Kementrian Perhubungan;
- Bahwa saksi pergi sendirian ketika mengantarkan berkas tersebut;
- Bahwa ketika mengantarkan berkas tersebut saksi langsung ke lantai 15 dan bukan melalui PTSP;
- Bahwa izin terminal khusus tersebut telah keluar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat wujud dari surat izin tersebut;
- Bahwa izin terminal khusus tersebut diperuntukan untuk PT Musi Perkasa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari PT Musi Perkasa tersebut;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 296/Pdt.G/2022/PN Plg



Menimbang, bahwa terhadap bukti surat surat dan keterangan saksi tersebut diatas, baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat I, dan Kuasa Tergugat II menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya **Tergugat I** dan **Tergugat II** telah mengajukan bukti surat yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham “PT. Musi Perkasa” Berkedudukan di Palembang Nomor : 06 Tanggal 21 Maret 2022, yang dibuat di hadapan Notaris Atalanta Diah Andriani, S.H., Notaris di Palembang, ada aslinya dan telah di beri materai secukupnya dan diberi tanda**T.I.II.1** ;
2. Foto copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0022104.AH.01.02.Tahun 2022 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Musi Perkasa, ada aslinya dan telah di beri materai secukupnya dan diberi tanda.....**T.I.II.2** ;
3. Foto copy Surat Pernyataan tanggal 10 Juli 2019, atas nama Penggugat, ada aslinya dan telah di beri materai secukupnya dan di beri tanda.....**T.I.II.3** ;
4. Foto copy Bukti Setoran Tunai BCA rekening Penggugat tanggal 10 Juli 2019 dan Kwitansi Pembayaran, atas nama Penggugat, Tindakan sesuai aslinya dan telah di beri materai secukupnya dan di beri tanda.....**T.I.II.4** ;
5. Foto copy Print Out Bukti transfer uang rekening Penggugat melalui internet Banking BCA tanggal 31 Oktober 2019, tidak ada aslinya berupa copy dari copy dan telah di beri materai secukupnya dan di beri tanda.....**T.I.II.5** ;
6. Foto copy Bukti Setoran Tunai BCA rekening Penggugat tanggal 01 November 2019 dan bukti transfer dana rekening Penggugat melalui BCA Virtual Account tanggal 11 Desember 2019, Tindakan sesuai aslinya dan telah di beri materai secukupnya dan di beri tanda**T.I.II.6** ;
7. Foto copy Print Out Bukti Transaksi Transfer Dana ke rekening Penggugat melalui Internet Banking tanggal 01 Desember 2020 dan bukti transfer dana rekening Penggugat melalui Internet Banking tanggal 23 Desember 2020, tidak ada aslinya berupa copy dari copy dan telah di beri materai secukupnya dan di beri tanda**T.I.II.7** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy Surat Pernyataan Titipan Uang tanggal 06 Agustus 2019, atas nama Penggugat, ada aslinya dan telah di beri materai secukupnya dan di beri tanda **T.I.II.8** ;
9. Foto copy Bukti Setoran Tunai BCA rekening Penggugat tanggal 07 Agustus 2019, **T.I.II.9** ;
10. Foto copy Surat Pernyataan Pengembalian Uang Deposit Dana Jaminan, atas nama Penggugat, **T.I.II.10** ;
11. Foto copy Surat dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan kepada Kepala Lembaga OSS Nomor : A.424/AL.308/ DJPL tanggal 27 April 2021, perihal : Penetapan Pemenuhan Komitmen Pembangunan Terminal Khusus (Tersus) Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir dan Batu PT. Musi Perkasa di Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, **T.I.II.11** ;
12. Foto copy Surat dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan kepada Kepala Lembaga OSS Nomor : A.217/AL.308/ DJPL/E tanggal 28 Desember 2021, perihal : Penetapan Pemenuhan Komitmen Pengoperasian Terminal Khusus (Tersus) Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir dan Batu PT. Musi Perkasa di Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, **T.I.II.12** ;
13. Foto copy Sertipikat Hak Milik No. : 2393/Desa Gasing tanggal 08 Maret 2004, Surat Ukur No. : 01/ Gasing/2004 tanggal 24 Februari 2004 seluas 7.900 M², atas nama Tergugat II dan Husin Sunarjo, **T.I.II.13** ;
14. Foto copy Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor:STTLP/544/VI/ 2021/SPKTPolda Sumsel tanggal 09 Juni 2021, atas nama Pelapor Effendi Chandra dan Terlapor Penggugat, **T.I.II.14** ;
15. Foto copy Surat Dakwaan Register Perkara No. : PDM-284/1.6.10/EOH.1/04/2022 tanggal 18 April 2022, **T.I.II.15** ;
16. Foto copy Surat dari Direktur Kepelabuhan Kasubdit Pelayanan Jasa dan Usaha Pelabuhan No. : 176.308/8/13/DP-21 tanggal 03 Maret 2021, Perihal : Kekurangan Dokumen Kelengkapan Persyaratan Permohonan Penetapan Pemenuhan Komitmen Pembangunan Terminal Khusus (Tersus) PT. Musi Perkasa kepada Direktur PT.Musi Perkasa, **T.I.II.16** ;
17. Foto copy Surat Kuasa Khusus No. : 07/SKK/KHPN/I/ 2021 tanggal 18 Januari 2021, antara Tergugat II sebagai Pemberi Kuasa dengan

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 296/Pdt.G/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Darmansyah, S.H., dan Muhammad Faiz, S.H sebagai Penerima Kuasa.....**T.I.II.17** ;
18. Foto copy Surat Pencabutan Kuasa No. : 0004/MP/III/ 2021 tanggal 09 Maret 2021,**T.I.II.18** ;
19. Foto copy Print Out Foto Kuasa Hukum atau Lawyer Perusahaan PT. Musi Perkasa mendampingi Tim Survey Distrik Navigasi Kelas I Palembang,.....**T.I.II.19** ;
20. Foto copy Print Out Foto Kuasa Hukum atau Lawyer Perusahaan PT. Musi Perkasa mendampingi Tim Survey Distrik Navigasi Kelas I Palembang,.....**T.I.II.20** ;
21. Foto copy Print Out 1 (satu) bundle Berita Acara Survey Peninjauan Lokasi Dalam Rangka Pemberian Pertimbangan Teknis Penetapan Lokasi Terminal Khusus (Tersus) PT. Musi Perkasa No. : 176.705/2/4/DNG.PLG-2021 Distrik Navigasi Kelas I Palembang Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tanggal 12 Maret 2021,.....**T.I.II.21** ;
22. Foto copy Print Out Foto Management dan Kuasa Hukum atau Lawyer Perusahaan PT. Musi Perkasa, dan Tim Survey KSOP Palembang,.....**T.I.II.22** ;
23. Foto copy Berita Acara Peninjauan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Terminal Khusus Penjualan Bahan Bangunan Batu Split/Krikil PT. Musi Perkasa di Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan tanggal 19 Maret 2021,**T.I.II.23** ;
24. Foto copy Surat dari PT. Musi Perkasa No. :008/MP/III/ 2021 tanggal 29 Maret 2021, Perihal : Pemenuhan Kekurangan Dokumen kepada Dirjen Hubla Cq. Direktur Kepelabuhan Ditjen Huba,**T.I.II.24** ;
25. Foto copy Surat dari PT. Musi Perkasa No. : 0050/MP/ XII/2021 tanggal 09 Desember 2021, Perihal : Permohonan Pengoperasian Terminal Khusus PT. Musi Perkasa kepada Direktur Kepelabuhan Ditjen Hubla Kementerian Perhubungan R.I,**T.I.II.25** ;
26. Foto copy Print Out Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tanggal 27 April 2021,**T.I.II.26** ;
27. Foto copy Bukti Penerimaan Negara, Penerimaan Negara Bukan Pajak tanggal 28 April 2021,**T.I.II.27** ;
- Menimbang, bahwa terhadap foto copy bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti **T.I.II-12** tidak bisa ditunjukkan aslinya, kemudian foto copy bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini,, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat bukti tersebut, **Tergugat I** dan **Tergugat II** juga telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Jinna :

- Bahwa saksi tahu dengan Penggugat dan saksi kenal dengan Para Tergugat karena saksi bekerja di PT. Musi Perkasa milik Para Tergugat ;
- Bahwa saksi merupakan karyawan Paar Tergugat di PT. Musi Perkasa sebagai bagian keuangan;
- Bahwa saksi mengetahui tentang pengurusan Izin Terminal Khusus PT Musi Perkasa yang diajukan pada tahun 2019;
- Bahwa yang mengurus perizinan tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa saksi melihat dan mengetahui tentang kerjasama pengurusan izin terminal khusus tersebut
- Bahwa biaya pengurusan izin tersebut yang disepakati oleh Penggugat dan Para Tergugat adalah sejumlah Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa biaya pengurusan tersebut sudah dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa yang melakukan pembayaran uang muka tersebut adalah Tergugat I melalui transfer bank dari rekening an. Effendi Chandra dan bukan dari rekening perusahaan;
- Bahwa Penggugat berjanji pengurusan izin tersebut selesai dalam waktu 6 (enam) bulan;
- Bahwa ada cek senilai Rp649.000.000,00 (enam ratus empat puluh sembilan juta rupiah) yang digunakan sebagai jaminan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mencairkan cek tersebut, saksi hanya mendapatkan laporan dalam buku keuangan perusahaan;
- Bahwa sampai dengan 6 (enam) bulan izin tersebut tidak keluar, dan yang telah selesai hanya Izin Lingkungan (UKL-UPL), Rekomendasi Bupati, dan Rekomendasi Gubernur;
- Bahwa izin terminal khusus tersebut telah keluar dan telah beroperasi sejak awal tahun 2022;

2. Saksi Bambang Setiawan :

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 296/Pdt.G/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat dan saksi kenal dengan Para Tergugat ;
- Bahwa saksi adalah pegawai pada Dinas Perhubungan bagian Pemetaan Peta Laut;
- Bahwa pada tahun 2021 PT. Musi Perkasa mengajukan permohonan pengukuran kedalaman laut kepada dinas perhubungan dengan lokasi di Desa Gasing;
- Bahwa survey lapangan terjadi sekira bulan Maret 2021 dan yang diukur adalah terkait dengan kedalaman laut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang izin terminal khusus PT. Musi Perkasa;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut diatas baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat I, dan Kuasa Tergugat II menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II telah menyampaikan dokumen Elektronik kesimpulan kepada Hakim Ketua melalui Sistem Informasi Pengadilan yang pada pokoknya Para Pihak tetap pada pendiriannya masing-masing ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II, yang pada pokoknya adalah :

- 1. Gugatan Penggugat Error In Persona ;**
- 2. Gugatan Penggugat Obscuur Libel ;**

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 296/Pdt.G/2022/PN Plg



Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat M. Yahya Harahap (Hukum Acara Perdata, 2008 hal 66) "Petitum Gugatan harus sejalan dengan dalil Gugatan. Dengan demikian, Petitum mesti berkesesuaian atau konsisten dengan dasar hukum dan fakta-fakta yang dikemukakan dalam posita dan tidak boleh terjadi saling bertentangan atau kontroversi di antaranya. Apabila terjadi saling bertentangan, mengakibatkan Gugatan mengandung cacat formil, sehingga Gugatan dianggap kabur (obscuur libel). ..., oleh karena itu Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima", bahwa pendapat di atas sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1075 K/Sip/1982 tanggal 18 Desember 1982 ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Pihak Tergugat I dan Pihak Tergugat II pada **Poin-1** yaitu tentang **Gugatan dari Penggugat adalah Error In Persona**, karena keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat, seharusnya Penggugat tidak menarik Vinolia Natase sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo, karena Vinolia Natase bukan Direktur Utama PT. Musi Perkasa, melainkan Direktur Operasional PT. Musi Perkasa dan Pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, seharusnya Penggugat juga menarik Husin Sunarjo sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo karena pemilik perusahaan PT. Musi Perkasa selain Tergugat II adalah Husin Sunarjo dan juga yang menyetujui kesepakatan antara PT. Musi Perkasa dengan Penggugat untuk mengurus Izin Pembangunan dan Pengembangan Terminal Khusus dan Izin Operasional Terminal Khusus Pelabuhan, yang terletak di Desa Gasing, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan dan pada **Poin-2** yaitu tentang **Gugatan Penggugat Obscuur Libel** karena gugatan Penggugat tidak jelas, dimana dalil gugatan Penggugat menyatakan objek gugatan dalam perkara a quo selain kesepakatan atau perjanjian antara PT. Musi Perkasa dengan Penggugat bahwa biaya untuk mengurus Perizinan Terminal Khusus PT. Musi Perkasa adalah sebesar Rp 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah), PT. Musi Perkasa juga memberikan fee kepada Penggugat sebesar 20 % (dua puluh persen). Sedangkan, antara PT. Musi Perkasa dengan Tergugat tidak ada kesepakatan atau perjanjian baik secara tertulis maupun tidak tertulis bahwa PT. Musi Perkasa akan memberikan fee kepada Penggugat sebesar 20 % (dua puluh persen). Selain itu, kesepakatan atau perjanjian antara PT. Musi Perkasa dengan Penggugat pada tanggal 10 Juli 2019, bukan bulan Februari 2019. Para Tergugat mensomasi Penggugat untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan bahwa sekira bulan Februari tahun 2019 terjadi pertemuan antara Penggugat dengan Para Tergugat di kantor PT. Musi Perkasa yang beralamat di Jln. Perintis

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 296/Pdt.G/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemerdekaan Gang. Buntu RT 12 RW 04 Lawang Kidul Ilir Timur II kota Palembang, yang dalam pertemuan tersebut Para Tergugat meminta bantuan kepada Penggugat untuk mengurus izin terminal khusus (Tersus) dermaga PT. Musi Perkasa di desa Gasing kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin dengan kesepakatan pemberian biaya pengurusan izin terminal khusus sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) serta fee sebesar 20% (dua puluh persen). Bahwa kesepakatan dan atau perjanjian yang dibuat antara Para Tergugat dengan Penggugat sebagaimana tersebut diatas adalah merupakan undang-undang bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1338 KUHPdata yaitu: "SEMUA PERSETUJUAN yang dibuat sesuai dengan undang-undang BERLAKU SEBAGAI UNDANG-UNDANG bagi mereka yang membuatnya"; sehingga segala bentuk perjanjian yang timbul antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah merupakan suatu undang-undang yang mengikat para pihak ;

maka terhadap hubungan ini, Majelis Hakim berpendapat :

- Bahwa tepat dan benar pandangan Para Penggugat yang berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 April 1997 Nomor : 3909 K/Pdt.G/ 1994, yang menggariskan "*Adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara*" ;
- Bahwa pendapat Mahkamah Agung R.I. tersebut kiranya sesuai dengan teori hukum acara Perdata "*Legitima Persona Standi in Judicio*" maknanya siapa pun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya, maka ia berhak bertindak selaku pihak, baik selaku Penggugat maupun Tergugat ;
- Bahwa dalam hubungan ini jika Penggugat tidak memandang penting / perlu di ikut sertakannya pihak-pihak termasuk dalam upaya mempertahankan haknya, maka hal itu tidak menjadi gugatan kurang pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat materi Eksepsi/Jawaban Pihak Tergugat tidak beralasan menurut hukum oleh karena itu terhadap eksepsi tersebut **tidak dapat diterima** ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan, Majelis Hakim terlebih dahulu harus meneliti dan mempertimbangkan tentang formalitas gugatan Penggugat ;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 296/Pdt.G/2022/PN Plg



Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut telah disusun secara jelas, lengkap, dan terperinci sebagaimana asas-asas beracara di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok gugatan Pihak Penggugat adalah :

- a. Bahwa yang menjadi objek Gugatan dalam perkara ini adalah kesepakatan dan atau Perjanjian antara Para Tergugat dengan Penggugat tentang biaya pengurusan izin Terminal Khusus (tersus) dermaga PT. Musi Perkasa di desa Gasing kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) serta fee sebesar 20% (dua puluh persen) yang mana kesepakatan dan atau perjanjian tersebut dibuat di kantor PT. Musi Perkasa yang beralamat di Jln. Perintis Kemerdekaan Gang. Buntu RT 12 RW 04 Lawang Kidul Ilir Timur II kota Palembang ;
- b. Bahwa sekira bulan Februari tahun 2019 terjadi pertemuan antara Penggugat dengan Para Tergugat di kantor PT. Musi Perkasa yang beralamat di Jln. Perintis Kemerdekaan Gang. Buntu RT 12 RW 04 Lawang Kidul Ilir Timur II kota Palembang, yang dalam pertemuan tersebut Para Tergugat meminta bantuan kepada Penggugat untuk mengurus izin terminal khusus (Tersus) dermaga PT. Musi Perkasa di desa Gasing kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin dengan kesepakatan pemberian biaya pengurusan izin terminal khusus sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) serta fee sebesar 20% (dua puluh persen). Bahwa kesepakatan dan atau perjanjian yang dibuat antara Para Tergugat dengan Penggugat sebagaimana tersebut diatas adalah merupakan undang-undang bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1338 KUHPdata yaitu: "SEMUA PERSETUJUAN yang dibuat sesuai dengan undang-undang BERLAKU SEBAGAI UNDANG-UNDANG **bagi mereka yang membuatnya**" sehingga segala bentuk perjanjian yang timbul antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah merupakan suatu undang-undang yang mengikat para pihak ;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II, menolak secara tegas dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat I dan Tergugat II, oleh karena itu sesuai dengan hukum Pembuktian yang menyatakan bahwa barang siapa yang mendalilkan sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 296/Pdt.G/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu peristiwa, maka diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut (**vide Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 BW**);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugatlah terlebih dahulu yang harus dibebani untuk membuktikan gugatannya ;

Menimbang, bahwa jika seseorang menggugat seorang lain supaya orang ini dihukum untuk membayarkan Hak Penggugat yaitu sisa biaya pengurusan izin Terminal Khusus (tersus) dermaga PT. Musi Perkasa di Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari nilai kesepakatan sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) serta fee sebesar 20% (dua puluh persen) ;

Menimbang, bahwa untuk mendasarkan kepada beban pembuktian tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu alat bukti mana yang dapat dipergunakan dan mempunyai nilai pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap **Petitem angka ke-1** Pihak Penggugat yang memohonkan agar “Menerima dan mengabulkan Gugatan penggugat untuk seluruhnya” dan seterusnya, haruslah ditangguhkan terlebih dahulu, karena petitem tersebut masih digantungkan dengan petitem yang lainnya ;

4. Menimbang, bahwa terhadap **Petitem angka ke-2** dari Pihak Penggugat yang memohon agar “Menyatakan perbuatan Tergugat-1 dan Tergugat-2 yang **tidak membayar sisa biaya pengurusan izin Terminal Khusus** (tersus) dermaga PT. Musi Perkasa di desa Gasing kecamatan Talang kelapa Kabupaten Banyuasin sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) serta fee 20% (dua puluh persen) adalah perbuatan cidera janji / wanprestasi”, maka untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa [P-1] berupa SURAT KUASA dari Tergugat-2 kepada Penggugat tertanggal Maret 2019 dan Penggugat telah pula mengajukan **3 (tiga) orang saksi** yaitu saksi **1. Saksi Ruslan** menerangkan bahwa saksi mengetahui tentang fee 20% untuk Izin Terminal Khusus Dermaga PT. Musi Perkasa, bahwa Penggugat meminta bantuan saksi untuk pengurusan Izin Terminal Khusus tersebut sampai di Provinsi (Gubernur) saja, bahwa saksi meminta kepada Penggugat untuk meminta saham 20% atas keluarnya izin terminal dan bukan fee 20% berupa uang, bahwa untuk izin dari Pusat saksi tidak mengetahui siapa yang mengurusnya karena saksi hanya sampai rekomendasi Gubernur saja, bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak ada meminta bantuan saksi dalam pengurusan izin tersebut, bahwa saksi tidak

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 296/Pdt.G/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui apakah izin terminal khusus tersebut sudah keluar atau belum dan **2. Saksi Abdullah** menerangkan bahwa Saksi yang mengantarkan berkas Perizinan Terminal Khusus PT. Musi Perkasa ke Kementerian Perhubungan di Jakarta, bahwa saksi pada pengajuan pertama tersebut berkas belum lengkap, sehingga saksi bersama dengan Penggugat kembali ke Kementerian Perhubungan dengan membawa bundel berkas yang di minta oleh Kementerian Perhubungan yang saat itu Surat Permohonan Perizinan di terima oleh Sdr. Kosmir Nainggolan tanggal 18 Februari 2021, bahwa saksi tidak mengetahui apakah permohonan izin yang diajukan oleh saksi dan Penggugat ke Kementerian Perhubungan tersebut keluar atau tidak, bahwa sekarang terminal khusus tersebut telah beroperasi serta **saksi 3. A. Hatta Dwi Putra**, menerangkan bahwa saksi yang mengantarkan bundel berkas untuk izin terminal khusus tersebut ke Kementrian Perhubungan, bahwa saksi pergi sendirian ketika mengantarkan berkas tersebut, bahwa ketika mengantarkan berkas tersebut saksi langsung ke lantai 15 dan bukan melalui PTSP, bahwa izin terminal khusus tersebut telah keluar, bahwa saksi tidak pernah melihat wujud dari surat izin tersebut, bahwa izin terminal khusus tersebut diperuntukan untuk PT Musi Perkasa, bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari PT Musi Perkasa tersebut ;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam eksepsinya menyatakan bahwa PT. Musi Perkasa akan mengurus Izin Pembangunan dan Pengembangan Terminal Khusus serta Izin Operasional Terminal Khusus Pelabuhan, yang terletak di Desa Gasing, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, bahwa Penggugat menyanggupi untuk mengurus semua persyaratan sampai dengan Izin Pembangunan Terminal Khusus dan Izin Operasional Terminal Khusus keluar, dengan meminta biaya sebesar Rp 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) sebagaimana Penggugat sampaikan kepada almarhum Saudara Hendra dan Bapak Husin Sunarjo, bahwa setelah Penggugat menyanggupi untuk mengurus izin tersebut di atas, Penggugat membuat Surat Pernyataan pada tanggal 10 Juli 2019, yang isinya akan menyelesaikan seluruh perizinan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung tanggal 01 Agustus 2019 dan Para Tergugat telah pula mengajukan **2 (dua) orang saksi** yaitu saksi **1. Saksi Jinna**, menerangkan bahwa saksi tahu dengan Penggugat dan saksi kenal dengan Para Tergugat karena saksi bekerja di PT. Musi Perkasa milik Para Tergugat, bahwa saksi merupakan karyawan Paar Tergugat di PT. Musi Perkasa sebagai bagian keuangan, bahwa saksi mengetahui tentang pengurusan Izin Terminal Khusus

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 296/Pdt.G/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Musi Perkasa yang diajukan pada tahun 2019, bahwa yang mengurus perizinan tersebut adalah Penggugat, bahwa saksi melihat dan mengetahui tentang kerjasama pengurusan izin terminal khusus tersebut, bahwa biaya pengurusan izin tersebut yang disepakati oleh Penggugat dan Para Tergugat adalah sejumlah Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah), bahwa biaya pengurusan tersebut sudah dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), bahwa yang melakukan pembayaran uang muka tersebut adalah Tergugat I melalui transfer bank dari rekening an. Effendi Chandra dan bukan dari rekening perusahaan, bahwa Penggugat berjanji pengurusan izin tersebut selesai dalam waktu 6 (enam) bulan, bahwa ada cek senilai Rp649.000.000,00 (enam ratus empat puluh sembilan juta rupiah) yang digunakan sebagai jaminan, bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mencairkan cek tersebut, saksi hanya mendapatkan laporan dalam buku keuangan perusahaan, bahwa sampai dengan 6 (enam) bulan izin tersebut tidak keluar, dan yang telah selesai hanya Izin Lingkungan (UKL-UPL), Rekomendasi Bupati, dan Rekomendasi Gubernur, bahwa izin terminal khusus tersebut telah keluar dan telah beroperasi sejak awal tahun 2022 dan **2. Saksi Bambang Setiawan**, menerangkan bahwa saksi adalah pegawai pada Dinas Perhubungan bagian Pemetaan Peta Laut, bahwa pada tahun 2021 PT. Musi Perkasa mengajukan permohonan pengukuran kedalaman laut kepada dinas perhubungan dengan lokasi di Desa Gasing, bahwa survey lapangan terjadi sekira bulan Maret 2021 dan yang diukur adalah terkait dengan kedalaman laut, bahwa saksi tidak mengetahui tentang izin terminal khusus PT. Musi Perkasa, maka Majelis Hakim meneliti dengan seksama ternyata terhadap bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak mempunyai legalitas yang kuat untuk mengabulkan gugatannya sebab Penggugat dalam pengurusan Izin Pembangunan dan Pengembangan Terminal Khusus serta Izin Operasional Terminal Khusus Pelabuhan, yang terletak di Desa Gasing, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, tidak menyelesaikan seluruh perizinan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung tanggal 01 Agustus 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1365 KUH Perdata** jelas dinyatakan bahwa untuk dapat menyatakan suatu perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Harus ada perbuatan ;
- 2) Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum ;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 296/Pdt.G/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Harus ada unsur kesalahan ;
- 4) Harus ada kerugian yang diderita ;
- 5) Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan ;

unsur-unsur tersebut bersifat kumulatif, hal ini berarti apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas, maka terhadap **petitum angka ke-2** dari Pihak Penggugat tidak beralasan Hukum dan **harus ditolak** ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka terhadap **petitum angka ke-2** dari Pihak Penggugat tidak beralasan menurut Hukum dan **haruslah di tolak** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum gugatan Pihak Penggugat pada butir **No. 2** dinyatakan ditolak, maka terhadap petitum-petitum lainnya yang bersandar pada **petitum butir No. 2**, dengan sendirinya dinyatakan **harus ditolak** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, di mana gugatan Pihak Penggugat telah dinyatakan ditolak sehingga pihak Penggugat berada pada di pihak yang kalah, maka menjadi kewajiban hukum bagi Pihak Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap terhadap bukti surat **P-1, P-3** sampai dengan bukti surat **P-5**, bukti surat **P-8** sampai dengan bukti surat **P-33** dan bukti surat **T.I-8** sampai dengan **bukti surat T.I-17** serta **bukti surat T.II-1a** sampai dengan **bukti surat T.II-2b** dan **bukti surat T.II-7** sampai dengan **bukti surat T.II-9**, menurut hukum tidak ada relevansinya maka harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa bagi masyarakat yang menjadi persoalan pokok bukan pihak mana yang puas dan pihak mana yang kecewa melainkan putusan Pengadilan seharusnya adil artinya mana yang bisa membuktikan dalil-dalil gugatannya harus dimenangkan sebaliknya yang tidak bisa membuktikan dalil-dalil gugatannya harus ditolak, karena hukum selain menindak yang salah juga melindungi yang benar ;

Mengingat akan Pasal 1365 KUHPerdara, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960, PP Nomor 24 tahun 1997 dan UU Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman dan UU Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum yang telah diperbaharui dengan UU Nomor 8 tahun 2004 serta perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar **Rp. 1.065.000,00 (Satu juta enam puluh lima ribu rupiah) ;**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari **Senin tanggal 4 Juli 2022**, oleh kami, **Said Husein, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Taufik Rahman, S.H.** dan **Fatimah, S.H., M.H.** masing masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 269/Pdt.G/2021/PN.Plg. tanggal 29 September 2021, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Eka Firdanita, S.H.,M.H.** selaku Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pada hari itu juga ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufik Rahman, S.H.

Said Husein S.H., M.H.

Fatimah, S.H., M. H.

Panitera Pengganti,

Eka Firdanita, S.H.,M.H.

Perincian biaya-biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya ATK	Rp. 75.000,00
- Biaya Panggilan	Rp. 900.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Meterai	Rp. 10.000,00
- PNPB Panggilan	Rp. 20.000,00

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 296/Pdt.G/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP Surat Kuasa Rp. 10.000,00
Jumlah **Rp. Rp. 1.065.000,00** (Satu juta enam puluh lima ribu
rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)